



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTERIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK
INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XI (Kementerian Kesehatan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XI
KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I (Pengeluaran)

	1952	1953
11.1	Kementerian dan pengeluaran umum.....	36 802 000 25 397 000
11.2	Luar Negeri.....	32 425 000 17 510 000
11.3	Pendidikan.....	1 900 000 1 776 500
11.4	Rumah-rumah sakit dan Balai-balai Pengobatan.....	37 704 000 35 684 000
11.5	Kedokteran Sosial.....	627 000 482 000

11.6	Usaha Hygiene dan Pendidikan kepada Rakyat.....	2 630 000	2 049 300
11.7	Rumah-rumah sakit Jiwa dan Balai-balai Pengobatan	23 701 000	23 245 500
11.8	Karantina dan Pemberantasan Penyakit Menular.....	3 622 000	2 407 000
11.9	Pemberantasan Penyakit Pes	22 369 000	19 315 200
11.10	Penyakit tuberculose.....	6 677 000	6 136 000
11.11	Kesejahteraan Ibu dan Anak	1 402 000	1 422 500
11.12	Kesehatan Gigi.....	442 000	561 000
11.13	Teknik Perbaikan Kesehatan Rakyat.....	354 000	355 000
11.14	Statistik, Perpustakaan, Publikasi dan Dokumentasi.....	130 000	113 000
11.15	Jawatan Pharmasi.....	137 563 000	123 942 000
11.16	Lembaga-lembaga.....	18 646 000	17 229 500
11.17	Badan-badan sementara (Laboratorium-laboratorium dan sebagainya).....	9 314 000	7 156 850
11.18	Subsidi dan Bantuan.....	7 000 000	5 000 000
11.19	Persekot-persekot.....	200 000	200 000
11.20	Pengeluaran tak tersangka	8 135 900	7 136 000
	Jumlah.....	351 013 900	297 118 350
1952:	Tiga ratus lima puluh satu juta tiga belas ribu sembilan ratus rupiah.		
1953:	Dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah.		

BAB II (Penerimaan)

11.1	KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.
11.1.1	Dinas Umum.
11.1.1.1	Penerimaan dari mess-mess, asrama-asrama Kementerian Kesehatan.
2	Penerimaan berhubungan dengan pembayaran kembali penjualan kendaraan bermotor.
3	Penerimaan kembali uang penjualan barang-barang berhubungan dengan pemusatan pembelian barang-barang.
11.2	PENDIDIKAN.
11.2.1	Pendidikan.